

**ANALISIS YURIDIS STANDAR PROSEDUR PELAYANAN OPERASIONAL (SPPOP) NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERKAIT KLAUSUL PROTEKSI DIRI NOTARIS BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Asep Setiawan

Gunarto

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini berangkat dari banyaknya kasus yang menimpa beberapa Notaris, informasi tersebut telah saya peroleh dari beberapa dosen pada saat masa perkuliahan di Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Unissula. Kasus-kasus yang menimpa beberapa Notaris saat ini adalah penyangkalan yang dilakukan para pihak terhadap isi Akta yang dibuat oleh Notaris, para pihak yang sedang bersengketa tidak sedikit mengikutsertakan Notaris ke dalam permasalahannya. Hal tersebut dikarenakan para pihak berasumsi bahwa Notaris terlibat didalam pembuatan Akta tersebut, padahal Notaris bukanlah pihak didalam Akta tersebut, karena para pihak dalam membuat akta atas keinginannya sendiri dan Notaris hanya mengkonstantir apa yang dikehendaki oleh para pihak untuk dimasukkan kedalam Akta.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis Bagaimana Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris dalam pembuatan Akta notariil untuk memproteksi diri Notaris, dan (2) Untuk menganalisis Apakah klausul proteksi diri dalam akta tentang identitas, sengketa dan keterangan penghadap mempunyai pengaruh, jika ada penghadap yang menyangkal.

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif, karena berdasarkan studi kepustakaan terhadap peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Penelitian ini dilakukan di beberapa Kantor Notaris dan PPAT di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.

Hasil penelitian Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai seorang Notaris tentunya dengan memintakan data-data atau Identitas dari para penghadap yang hendak membuat Akta Notariil dan Akta Notaris sebagai bukti Autentik harus dilihat sebagaimana yang tercantum atau tertulis didalamnya, sepanjang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung dalam UUJN dan Kode Etik maka Akta tersebut telah benar dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan/atau sempurna. Adanya Klausul Proteksi diri bagi para Notaris sangat berpengaruh, mengingat dalam menjalankan tugas jabatannya perlu adanya perlindungan bagi dirinya.

Kata Kunci : Klausul Proteksi, Akta Autentik.

---

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Dunia Notaris kian tahun makin banyak di perbincangkan di dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan banyak masyarakat kita saat ini yang memerlukan sebuah pelayanan dalam bentuk jasa dengan tujuan agar mendapatkan sebuah kepastian hukum melalui seorang Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Selanjutnya pengertian berwenang yaitu meliputi : Berwenang terhadap orangnya, yaitu untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. Berwenang terhadap akta nya, yaitu yang berwenang membuat suatu akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang – undang atau yang dikehendaki oleh yang bersangkutan. Serta wewenang terhadap waktu dan tempat pembuatan akta otentik, yaitu sesuai tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris dan Notaris

menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta.<sup>1</sup>

Kewenangan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan penyangkalan/pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Sehingga saat ini tidak jarang Notaris yang dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik sebagai saksi, tersangka, bahkan terpidana, sehubungan dengan Akta yang telah dibuatnya. Padahal seperti kita ketahui

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.14.

bersama bahwa hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap bukanlah merupakan hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, para penghadap datang ke Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya dihadapan Notaris yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notariil yang sesuai aturan hukum yang berlaku, maka tuntutan untuk perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 tidak dapat dilakukan terhadap Notaris.<sup>2</sup>

Sehingga Klausul Proteksi diri dalam Akta perlu kiranya untuk dituangkan ke dalam isi Akta. Sehingga apabila ada penyangkalan terhadap Notaris dikemudian hari maka dalam hal ini Notaris sudah memiliki bukti yang kuat untuk dirinya, meskipun kita ketahui bersama bahwa Akta yang dibuat Notaris juga sudah merupakan alat bukti yang sempurna dan kuat, sepanjang mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam undang-undang dan aturan-aturan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan di atas dengan judul: "Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris"

## 2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan rumusan permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris dalam pembuatan Akta notariil untuk memproteksi diri Notaris ?
- b. Apakah klausul proteksi diri dalam Akta tentang identitas, sengketa dan keterangan penghadap mempunyai pengaruh, jika ada penghadap yang menyangkal ?

## B. PEMBAHASAN

- 1) Bagaimana Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris dalam pembuatan Akta notariil untuk memproteksi diri Notaris

Pada dasarnya, Standar Prosedur Pelayanan Operasional/ SPPOP seorang Notaris dalam membuat Akta adalah meminta data formil dari para penghadap, dalam hal ini yang dimaksud data formil adalah mengenai identitas para penghadap (nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal) berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli dan KK (Kartu Keluarga) asli penghadap serta data pendukung lainnya sesuai dengan peruntukan akta itu dibuat. Berikut adalah Prosedur atau Tata cara seorang Notaris dalam membuat Akta:

- 1) melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
- 2) menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).
- 3) memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- 4) memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- 5) memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
- 6) melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.<sup>3</sup>

Standar Prosedur Pelayanan Operasional kita dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai seorang Notaris tentunya dengan memintakan data-data atau Identitas dari para penghadap yang hendak membuat Akta notariil.<sup>4</sup> Kemudian kita berusaha melakukan pengecekan secara mendasar terkait Identitas yang diberikan oleh penghadap, mengingat kita sebagai Notaris tidak mempunyai kewenangan khusus untuk mengecek terkait Identitas penghadap, kita hanya bisa mengecek secara mendasar apakah ada hal-hal yang janggal antara kartu Identitas dengan penghadap. Setelah semua data dirasa sudah lengkap dan memenuhi standar dalam pembuatan Akta, untuk selanjutnya kita akan buat apa yang menjadi kehendak dari para penghadap.

Dalam praktek, saya selaku Notaris mempunyai Standar tersendiri dalam membuat Akta, seperti misalnya para penghadap harus mengisi daftar buku hadir terlebih dahulu, kemudian dalam pembuatan Akta biasanya saya akan menambahkan suatu bentuk pernyataan bagi penghadap yang dibuat terpisah dari Akta, yang berisi bahwa penghadap hadir pada saat pembuatan Akta dan dibubuhi tanda tangan penghadap juga. Selain itu saya selaku Notaris juga memasang kamera CCTV di kantor saya, untuk merekam siapa-siapa saja yang telah hadir di Kantor saya meskipun sudah kita foto terlebih dahulu pada saat pembuatan Akta, namun demi keyakinan hati Notaris maka saya menyiapkan semua hal tersebut agar dalam menjalankan tugas dan jabatan saya dapat berjalan dengan rasa aman.

- 2) Apakah klausul proteksi diri dalam Akta tentang identitas, sengketa dan keterangan penghadap mempunyai pengaruh, jika ada penghadap yang menyangkal

Pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris sering dimaknai oleh pihak tertentu yang bergelut dalam penegakan hukum bahwasanya Notaris sebagai pihak di dalam akta. Karenanya, ketika isi akta

<sup>3</sup><http://www.indonesianotarycommunity.com/menilai-pembuktian-akta-otentik/>, diakses pada hari Senin 13 Februari 2016, Pukul 22.00 wib.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Lilis Kristinawati, SH, M.Kn, Notaris/PPAT Kabupaten Tegal, tanggal 20 Januari 2017.

<sup>2</sup>*Ibid*, h.14.

dipermasalahan oleh mereka yang namanya tersebut dalam akta atau oleh pihak lainnya, Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat, atau turut tergugat, atau juga sebagai saksi, atau bahkan tersangka atau terdakwa. Penempatan Notaris dengan kualifikasi seperti itu dapat disimpulkan telah salah kaprah atau pihak-pihak tertentu tersebut tidak mengerti atau tidak memahami kedudukan Notaris dalam sistem hukum nasional, khususnya sebagai jabatan yang diberikan kewenangan tertentu oleh negara untuk membuat alat bukti autentik yang dikehendaki oleh para pihak dan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Jadi, kesimpulannya bahwa Notaris bukan pihak dalam Akta atau dalam perjanjian yang para penghadap buat di hadapan Notaris, sehingga kalau pun diantara mereka terjadi sengketa perdata atau pidana, seharusnya Notaris tidak diikutsertakan dengan cara-cara apapun, karena akta Notaris sebagai bukti autentik harus di lihat sebagaimana yang tercantum/tertulis di dalamnya, sepanjang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung dalam UUJN dan Kode etik maka Akta tersebut telah benar dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan/atau sempurna.

Adanya Klausul Proteksi diri bagi para Notaris sangat berpengaruh, mengingat dalam menjalankan tugas jabatannya perlu adanya perlindungan bagi dirinya. Dalam pembuatan Akta Notariil meskipun sudah memenuhi pasal 1320 KUHPdt dan aturan-aturan lainnya yang terkait, namun sebagai bentuk kehati-hatian dan agar menambah keyakinan diri Notaris, maka Notaris dirasa tetap perlu untuk memasukan Klausul Proteksi diri dalam Akta yang dibuatnya.

Klausul Proteksi itu sangat diperlukan bagi kami sebagai Notaris, meskipun belum adanya aturan yang jelas untuk mengatur Klausul Proteksi diri ini dalam pembuatan Akta notariil.<sup>6</sup> Namun sebagai bentuk perlindungan bagi kita dalam menjalankan tugas jabatan yang sangat terhormat dan bermartabat ini, saya pribadi memandangnya sangat perlu untuk dimasukan kedalam Akta-akta yang kita kerjakan selama ini, penambahan atau penyisipan Klausul Proteksi ini merupakan sebagai rasa percaya diri kita, dan sebagai keyakinan hati seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberikan oleh masyarakat kepada kita. Tentu kita tidak ingin menjalankan jabatan yang sangat terhormat ini yang sudah diberikan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum, secara gegabah dan tidak hati-hati. Unsur kehati-hatian harus selalu ditanamkan pada diri setiap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar kita sebagai Notaris dapat menjalankan tugas kita dengan rasa aman dan mendapatkan kedamaian hati.

Berbicara apakah Klausul tersebut mempunyai pengaruh atau tidak manakala ada pihak yang menyangkal Akta yang saya buat?. Selama kita dalam membuat Akta sudah berlandaskan UUJN dan aturan lainnya seperti Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat sah nya sebuah perjanjian, maka Akta yang saya buat sudah bisa dikatakan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Manakala ada yang menyangkal dengan Akta yang saya buat maka pihak tersebut harus bisa membuktikanya dengan benar secara rinci dengan unsur-unsur kekuatan pembuktian yang sudah diatur di dalam UUJN. Keberadaan Klausul itu sendiri merupakan sebagai rasa keyakinan diri saya dalam menjalankan tugas dan jabatan saya sebagai seorang Notaris.

### C. PENUTUP

#### Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Standar Prosedur Pelayanan Operasioanal (SPPOP) Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai seorang Notaris tentunya dengan memintakan data-data atau Identitas dari para penghadap yang hendak membuat Akta notariil. Kemudian Notaris berusaha melakukan pengecekan secara mendasar terkait Identitas yang diberikan oleh penghadap. Para penghadap harus mengisi daftar buku hadir terlebih dahulu, kemudian dalam pembuatan Akta biasanya Notaris akan menambahkan suatu bentuk pernyataan bagi penghadap yang dibuat terpisah dari Akta, yang berisi bahwa penghadap hadir pada saat pembuatan Akta dan dibubuhi tanda tangan penghadap juga. Selain itu Notaris juga memasang kamera CCTV di kantornya, untuk merekam siapa-siapa saja yang telah hadir di kantor Notaris, meskipun sudah ada "Foto" para pihak pada saat pembuatan Akta.
2. Notaris bukan pihak dalam Akta atau dalam perjanjian yang para penghadap buat di hadapan Notaris, sehingga kalau pun diantara mereka terjadi sengketa perdata atau pidana, seharusnya Notaris tidak diikutsertakan dengan cara-cara apapun, karena Akta Notaris sebagai bukti otentik harus di lihat sebagaimana yang tercantum/tertulis di dalamnya, sepanjang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung dalam UUJN dan Kode etik maka Akta tersebut telah benar dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan/atau sempurna. Adanya Klausul Proteksi diri bagi para Notaris sangat berpengaruh, mengingat dalam menjalankan tugas jabatannya perlu adanya perlindungan bagi dirinya.

<sup>5</sup>Habib Adjie, 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris&PPAT*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.29-30.

<sup>6</sup> Hasil *Wawancara* dengan Ibu Lily Hidayati, SH, Notaris/PPAT Kabupaten Tegal, tanggal 21 Januari 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

<http://www.indonesianotarycommunity.com/menilai-pembuktian-akta-otentik/>, diakses pada hari Senin 13 Februari 2016, Pukul 22.00 wib.

Hasil *Wawancara* dengan Ibu Lilis Kristinawati, SH, M.Kn, Notaris/PPAT Kabupaten Tegal, tanggal 20 Januari 2017.

Habib Adjie, 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris&PPAT*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hasil *Wawancara* dengan Ibu Lily Hidayati, SH, Notaris/PPAT Kabupaten Tegal, tanggal 21 Januari 2017.